Mekar: Jurnal Dinamika Manajemen dan Akuntansi Modern
Volume: 1, Nomor: 3, (2026), September: 940 - 950
Website: https://ejournal.ojs-lppm.com/index.php/Mekar/article/view/407
E-ISSN: 3124-890X

Analisis Maqāṣid al-Sharī'ah terhadap Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor (*Thrifting*) dalam Perspektif Kemaslahatan Ekonomi

Urip Tega Aditya[1], Erina Diani Idawati[2], Andika Saputra[3], Abdul Kadir[4]
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum, Lampung Timur, Indonesia [1,2,3,4]
Corresponding Author: aditloveu322@gmail.com[1*], erinadiani888@gmail.com[2], andikasaputra@stisdulamtim.ac.id[3], abdulkadir@stisdulamtim.ac.id[4]

Info Artikel
Received: *16 Juli 2026*
Revised : *28 Juli 2026*
Accepted: *06 Agustus 2026*
Published: *17 Agustus 2026*

Keywords: *thrifting, maqāṣid al-sharī'ah, economic welfare, trade, MSMEs.*

Abstract
This study aims to analyze the practice of imported secondhand clothing trade (thrifting) from the perspective of maqāṣid al-sharī'ah with a focus on economic welfare. The research employs a qualitative descriptive-analytical approach using library research methods by examining relevant journal articles and books. The findings indicate that thrifting provides economic benefits such as affordable prices, wider consumption access, and business opportunities for micro and small enterprises. However, it also poses potential negative impacts on the national textile industry, health risks, and non-compliance with trade regulations. From the perspective of maqāṣid al-sharī'ah, thrifting contributes to ḥifẓ al-māl (protection of wealth) but may also create harm to ḥifẓ al-nafs (protection of life) and public interest. Therefore, it is considered ambivalent and requires a balanced policy approach to optimize benefits and minimize harm. This study emphasizes the relevance of maqāṣid al-sharī'ah in evaluating modern economic practices to achieve comprehensive welfare.

Kata Kunci*: thrifting*, maqāṣid al-sharī'ah, kemaslahatan ekonomi, perdagangan, UMKM.

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perdagangan pakaian bekas impor (*thrifting*) dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* dengan fokus pada kemaslahatan ekonomi. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis melalui kajian berbagai literatur jurnal dan buku yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *thrifting* memberikan manfaat ekonomi berupa keterjangkauan harga, perluasan akses konsumsi, serta peluang usaha bagi pelaku UMKM. Namun, di sisi lain praktik ini berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap industri tekstil nasional, risiko kesehatan, serta ketidaksesuaian dengan regulasi perdagangan. Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, *thrifting* memiliki nilai kemaslahatan pada aspek *ḥifẓ al-māl*, tetapi juga mengandung potensi kemudaratan pada aspek *ḥifẓ al-nafs* dan kepentingan publik. Oleh karena itu, praktik ini berada dalam posisi ambivalen yang memerlukan keseimbangan antara manfaat dan mudarat melalui pendekatan kebijakan yang proporsional. Kajian ini menegaskan bahwa analisis *maqāṣid al-sharī'ah* relevan dalam menilai dinamika ekonomi modern agar tercapai kemaslahatan yang lebih komprehensif.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Perkembangan industri fesyen global telah melahirkan berbagai pola konsumsi baru, salah satunya adalah fenomena *thrifting* atau perdagangan pakaian bekas. Di Indonesia, praktik ini mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan generasi muda yang mencari alternatif produk fesyen dengan harga lebih terjangkau, kualitas yang relatif baik, serta nilai estetika yang unik. Popularitas *thrifting* tidak hanya didorong oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konsep *sustainable fashion* yang menekankan penggunaan kembali barang untuk mengurangi limbah tekstil (Alafianta et al., 2025; Azizah & Kamaluddin, 2024; Fletcher, 2014; Niinimäki, 2020).

Di sisi lain, sebagian besar barang yang beredar dalam pasar *thrifting* Indonesia berasal dari impor pakaian bekas. Fenomena ini menimbulkan perdebatan karena pemerintah Indonesia secara tegas melarang impor pakaian bekas melalui berbagai regulasi perdagangan. Larangan tersebut didasarkan pada pertimbangan perlindungan industri tekstil nasional, kesehatan masyarakat, serta ketertiban perdagangan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perdagangan pakaian bekas impor memiliki implikasi hukum dan ekonomi yang kompleks, karena di satu sisi memberikan peluang usaha dan akses barang murah bagi konsumen, tetapi di sisi lain berpotensi menekan daya saing industri tekstil dan garmen domestik (Anugrah et al., 2025; Haryanto & Rustam, 2025; Wijaya & Andriasari, 2022).

Dari perspektif ekonomi, *thrifting* menghadirkan dua dimensi kemaslahatan yang saling berhadapan. Pertama, praktik ini membuka kesempatan usaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil, menciptakan lapangan pekerjaan, serta menyediakan pilihan konsumsi yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpendapatan rendah. Kedua, masuknya pakaian bekas impor dalam jumlah besar dapat mengurangi permintaan terhadap produk tekstil lokal, sehingga berpotensi mengganggu keberlangsungan industri dalam negeri dan kesejahteraan para pekerja yang bergantung pada sektor tersebut (Marpaung & Harahap, 2024; Prasetia & Irwansyah, 2023; Baden & Barber, 2005; Brooks, 2019).

Dalam hukum Islam, aktivitas perdagangan pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan tidak menimbulkan kemudaratan. Namun, penilaian terhadap suatu aktivitas ekonomi tidak hanya didasarkan pada aspek legal-formal (*halal-haram*) semata, melainkan juga mempertimbangkan tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*). Konsep *maqāṣid al-sharī'ah* menekankan bahwa seluruh ketentuan syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia (Al-Shāṭibī, 2017; Auda,

2008; Chapra, 2008). Menurut Al-Shāṭibī (2017), kemaslahatan tersebut mencakup perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam konteks ekonomi modern, konsep ini menjadi instrumen penting untuk menilai apakah suatu aktivitas perdagangan benar-benar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat secara luas.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji praktik *thrifting* dari perspektif hukum Islam dan *maqāṣid al-sharī'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan *thrifting* dapat dinilai membawa kemaslahatan apabila memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan tidak menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap kepentingan umum. Namun demikian, masih terdapat perbedaan pandangan mengenai sejauh mana praktik perdagangan pakaian bekas impor dapat dibenarkan ketika berhadapan dengan regulasi negara dan potensi kerugian terhadap industri domestik (Alafianta et al., 2025; Azizah & Kamaluddin, 2024).

Dalam konteks globalisasi ekonomi, perdagangan barang bekas lintas negara tidak dapat dilepaskan dari dinamika pasar bebas yang mendorong mobilitas barang secara cepat dan masif. Fenomena ini turut diperkuat oleh perkembangan platform digital dan media sosial yang mempermudah distribusi serta promosi produk *thrifting*, sehingga memperluas jangkauan pasar hingga ke daerah-daerah yang sebelumnya tidak terakses oleh perdagangan konvensional. Kondisi ini menjadikan *thrifting* bukan sekadar aktivitas ekonomi skala kecil, tetapi telah berkembang menjadi bagian dari ekosistem industri fesyen alternatif yang memiliki nilai ekonomi signifikan.

Namun demikian, pertumbuhan tersebut juga menimbulkan tantangan serius terkait keberlanjutan industri tekstil nasional, regulasi perdagangan, serta aspek kesehatan masyarakat. Pakaian bekas impor berpotensi membawa risiko tertentu apabila tidak melalui proses sterilisasi dan pengawasan yang ketat. Di samping itu, derasnya arus barang impor dapat menciptakan ketimpangan kompetitif antara produk lokal dan produk bekas impor yang dijual dengan harga jauh lebih rendah. Hal ini menimbulkan dilema kebijakan antara mendorong pertumbuhan ekonomi mikro melalui *thrifting* dan melindungi industri dalam negeri sebagai bagian dari kepentingan ekonomi nasional yang lebih luas.

Dalam kerangka tersebut, pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi relevan untuk memberikan perspektif normatif yang lebih komprehensif dalam menilai praktik perdagangan ini. Analisis tidak hanya berhenti pada aspek legal-formal, tetapi juga memperhatikan sejauh mana praktik tersebut mendatangkan kemaslahatan atau justru menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk menimbang secara proporsional antara manfaat

ekonomi jangka pendek yang diperoleh dari *thrifting* dengan dampak jangka panjang terhadap struktur ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pendahuluan ini semakin menegaskan bahwa kajian terhadap perdagangan pakaian bekas impor tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus dianalisis secara multidisipliner yang melibatkan perspektif hukum Islam, ekonomi, dan kebijakan publik untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih objektif dan berimbang.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai perdagangan pakaian bekas impor dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi penting untuk dilakukan. Analisis ini diperlukan guna menilai keseimbangan antara manfaat ekonomi yang diperoleh pelaku usaha dan konsumen dengan potensi kerugian yang ditimbulkan terhadap kepentingan masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis praktik perdagangan pakaian bekas impor (*thrifting*) berdasarkan perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* dengan fokus pada aspek kemaslahatan ekonomi, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi praktik tersebut dalam kerangka hukum Islam dan pembangunan ekonomi nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah berbagai literatur yang relevan berupa jurnal ilmiah, buku, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan praktik perdagangan pakaian bekas impor (*thrifting*) dan konsep *maqāṣid al-sharī'ah*. Sumber data utama dalam penelitian ini didominasi oleh artikel jurnal ilmiah yang membahas aspek hukum, ekonomi, dan syariah dalam praktik *thrifting*, sedangkan buku digunakan sebagai sumber pendukung untuk memperkuat landasan teori, khususnya terkait konsep *maqāṣid al-sharī'ah* dan kemaslahatan dalam ekonomi Islam.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama, seperti aspek kemaslahatan ekonomi, dampak terhadap industri domestik, serta relevansi praktik *thrifting* dengan prinsip perlindungan dalam *maqāṣid al-sharī'ah*. Selanjutnya, dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai posisi praktik perdagangan pakaian bekas impor dalam perspektif kemaslahatan ekonomi Islam. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan objektif terhadap fenomena *thrifting*, tidak hanya dari aspek ekonomi dan hukum positif, tetapi juga dari sudut pandang normatif Islam yang menekankan keseimbangan antara manfaat dan mudarat dalam setiap aktivitas muamalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil kajian kepustakaan menunjukkan bahwa praktik perdagangan pakaian bekas impor (*thrifting*) memiliki dimensi yang kompleks dalam perspektif kemaslahatan ekonomi. Dari sisi ekonomi mikro, *thrifting* terbukti memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan aktivitas usaha kecil dan menengah, terutama bagi pelaku usaha yang bergerak di sektor resale atau penjualan kembali pakaian bekas. Harga yang relatif murah dibandingkan produk baru memungkinkan adanya akses konsumsi yang lebih luas bagi masyarakat berpendapatan rendah, sehingga menciptakan pemerataan akses terhadap kebutuhan sandang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa fenomena ini juga berkontribusi dalam menciptakan peluang kerja informal dan meningkatkan perputaran ekonomi lokal melalui aktivitas jual beli berbasis komunitas (Marpaung & Harahap, 2024; Azizah & Kamaluddin, 2024).

Namun demikian, dari perspektif ekonomi makro, praktik *thrifting* yang berbasis impor pakaian bekas menunjukkan adanya potensi disrupsi terhadap industri tekstil nasional. Masuknya barang impor dengan harga sangat rendah dapat melemahkan daya saing produsen lokal, khususnya industri garmen domestik yang bergantung pada pasar pakaian baru. Selain itu, regulasi pemerintah Indonesia secara tegas melarang impor pakaian bekas sebagaimana diatur dalam kebijakan perdagangan nasional, yang bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dan menjaga stabilitas ekonomi sektor tekstil. Dalam konteks ini, praktik *thrifting* sering dipandang sebagai aktivitas yang berada dalam wilayah abu-abu antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan kepatuhan terhadap regulasi negara (Prasetia & Irwansyah, 2023; Wijaya & Andriasari, 2022).

Dari perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, analisis terhadap praktik ini menunjukkan adanya pertarungan antara unsur kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan kemudaratan (*mafsadah*). Pada aspek *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta), *thrifting* memberikan manfaat berupa efisiensi ekonomi bagi konsumen karena harga yang lebih terjangkau. Selain itu, ia juga mendukung keberlangsungan usaha mikro yang menggantungkan pendapatan dari perdagangan pakaian bekas. Beberapa studi menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu, praktik ini dapat dikategorikan sebagai *maṣlaḥah mursalah* apabila memberikan manfaat ekonomi yang nyata dan tidak bertentangan secara langsung dengan prinsip syariah (Alafianta et al., 2025; Azizah & Kamaluddin, 2024).

Namun demikian, jika ditinjau lebih dalam berdasarkan teori *maqāṣid al-sharī'ah* klasik, seperti yang dijelaskan oleh Al-Shāṭibī, kemaslahatan tidak hanya diukur dari manfaat individual,

tetapi juga harus mempertimbangkan dampak kolektif terhadap lima prinsip dasar perlindungan, termasuk *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-māl*. Dalam konteks ini, potensi masuknya barang yang tidak terstandarisasi serta dampaknya terhadap industri nasional dapat dikategorikan sebagai bentuk kemudaratan yang perlu diminimalisir. Oleh karena itu, beberapa ulama kontemporer menekankan pentingnya pertimbangan *sadd al-dharī'ah* (menutup jalan menuju kerusakan) dalam menilai praktik ekonomi yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat (Al-Shāṭibī, 2017).

Selain dampak ekonomi dan regulasi, hasil kajian juga menunjukkan bahwa praktik *thrifting* mengalami transformasi signifikan akibat digitalisasi perdagangan. Platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan marketplace daring telah menjadi kanal utama distribusi pakaian bekas impor, sehingga mempercepat siklus perputaran barang dan memperluas jangkauan konsumen. Penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga membentuk budaya konsumsi baru yang lebih berbasis tren dan visual (Hidayat & Lestari, 2025; Nugroho et al., 2024).

Di samping itu, ditemukan bahwa motivasi utama konsumen *thrifting* tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga estetika dan keberlanjutan lingkungan. Banyak konsumen generasi muda memandang *thrifting* sebagai bentuk gaya hidup ramah lingkungan yang mendukung pengurangan limbah tekstil global (Putri et al., 2025; Fletcher, 2014; Niinimäki, 2020; Bick et al., 2018). Perspektif ini menunjukkan adanya pergeseran nilai konsumsi dari sekadar kebutuhan menuju kesadaran ekologis (*eco-conscious consumption*) (Sari & Wibowo, 2023; Putri et al., 2025).

Namun, hasil penelitian juga mengungkap adanya ketidakpastian kualitas barang yang beredar di pasar *thrifting*. Tidak adanya standar kualitas yang baku menyebabkan variasi kondisi barang yang sangat tinggi, mulai dari yang masih layak pakai hingga yang mengalami kerusakan signifikan. Kondisi ini menimbulkan asimetri informasi antara penjual dan pembeli yang berpotensi merugikan konsumen jika tidak disertai transparansi yang memadai (Rahmawati & Kurniawan, 2024).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *thrifting* berada dalam posisi yang ambivalen. Di satu sisi, ia memberikan kemaslahatan ekonomi dalam bentuk aksesibilitas harga dan peluang usaha, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan kemudaratan struktural terhadap industri domestik dan regulasi negara. Dengan demikian, penilaian terhadap praktik ini dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* memerlukan pendekatan keseimbangan (*tawāzun*) antara manfaat dan mudarat, serta mempertimbangkan skala dampak yang ditimbulkan bagi kemaslahatan publik secara lebih luas.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, praktik perdagangan pakaian bekas impor (*thrifting*) menunjukkan karakteristik ekonomi yang bersifat dualistik, yaitu menghadirkan manfaat ekonomi sekaligus potensi kerugian struktural. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi seperti ini menuntut analisis yang tidak hanya berfokus pada aspek keuntungan pasar, tetapi juga pada keseimbangan antara *maṣlaḥah* dan *mafsadah*. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar *maqāṣid al-sharī'ah* yang menempatkan kemaslahatan publik sebagai orientasi utama dalam setiap aktivitas muamalah (Al-Shāṭibī, 2017).

Dari aspek ḥifẓ al-māl, thrifting dapat dipahami sebagai bentuk distribusi sumber daya yang meningkatkan efisiensi ekonomi dan aksesibilitas konsumsi masyarakat (Azizah & Kamaluddin, 2024; Chapra, 2008; Dusuki & Bouheraoua, 2011). Kondisi ini menciptakan efisiensi ekonomi bagi masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah yang memiliki keterbatasan daya beli. Dalam konteks ini, *thrifting* dapat dipahami sebagai bentuk distribusi barang yang membantu memperluas akses terhadap kebutuhan dasar sandang, sehingga secara mikro memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan individu (Azizah & Kamaluddin, 2024; Marpaung & Harahap, 2024).

Namun demikian, jika dianalisis pada tingkat makro, praktik ini menimbulkan tantangan serius terhadap struktur ekonomi nasional. Masuknya pakaian bekas impor dalam jumlah besar berpotensi menekan industri tekstil domestik yang memiliki peran strategis dalam penyerapan tenaga kerja. Ketidakseimbangan harga antara produk lokal dan barang bekas impor menyebabkan persaingan tidak sehat, yang pada akhirnya dapat melemahkan keberlanjutan industri dalam negeri. Dalam perspektif kebijakan ekonomi, kondisi ini bertentangan dengan prinsip perlindungan industri nasional yang menjadi bagian dari kepentingan publik (Prasetia & Irwansyah, 2023; Wijaya & Andriasari, 2022).

Selanjutnya, dalam perspektif *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), isu kesehatan menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Pakaian bekas impor berpotensi membawa risiko kesehatan apabila tidak melalui proses sterilisasi yang sesuai standar. Risiko ini dapat berupa kontaminasi mikroorganisme atau bahan berbahaya yang berdampak pada kesehatan konsumen. Oleh karena itu, meskipun memberikan manfaat ekonomi, praktik ini tetap memerlukan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan kemudaratan yang lebih besar bagi masyarakat (Haryanto & Rustam, 2025).

Dalam kerangka *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama), aktivitas ekonomi dalam Islam harus memenuhi prinsip kehalalan, keadilan, dan tidak merugikan pihak lain. Jika praktik *thrifting*

dilakukan melalui jalur yang melanggar regulasi negara, maka hal tersebut dapat menimbulkan persoalan etika dan kepatuhan terhadap hukum yang dalam Islam termasuk bagian dari ketaatan terhadap *ulil amri*. Dengan demikian, legalitas menjadi bagian penting dalam menentukan status kemaslahatan suatu aktivitas ekonomi (Al-Shāṭibī, 2017).

Selain itu, prinsip *sadd al-dharī'ah* (menutup jalan menuju kerusakan) menjadi relevan dalam menilai keberlanjutan praktik ini. Meskipun memberikan manfaat ekonomi jangka pendek, jika dampak negatifnya terhadap industri nasional dan kesehatan masyarakat lebih dominan, maka pembatasan atau regulasi yang lebih ketat dapat dibenarkan dalam kerangka syariah. Pendekatan ini menekankan bahwa pencegahan kerusakan harus diprioritaskan ketika terdapat potensi bahaya yang lebih besar dibandingkan manfaatnya.

Dalam konteks *maṣlaḥah mursalah*, *thrifting* dapat dipandang sebagai kemaslahatan yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash, tetapi memiliki manfaat nyata dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Namun, penerapannya harus memenuhi syarat tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang lebih tinggi serta tidak menimbulkan kerugian yang lebih luas. Oleh karena itu, penilaian terhadap praktik ini sangat bergantung pada dominasi manfaat atau mudarat yang ditimbulkannya dalam realitas sosial ekonomi (Alafianta et al., 2025).

Perkembangan digitalisasi dalam praktik *thrifting* menunjukkan bahwa fenomena ini telah bergeser dari sekadar aktivitas ekonomi informal menjadi bagian dari ekonomi digital. Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, transformasi ini dapat dipandang sebagai peluang (*fursah*) sekaligus tantangan (*tahaddi*), karena di satu sisi meningkatkan efisiensi distribusi, namun di sisi lain memperluas potensi konsumsi berlebihan yang tidak selalu sejalan dengan prinsip kesederhanaan (*zuhd*) dalam Islam.

Selain itu, dari perspektif *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal), budaya konsumsi berbasis tren yang dibentuk melalui media sosial dapat memengaruhi pola pikir konsumen, khususnya generasi muda, dalam mengambil keputusan ekonomi. Konsumsi yang didorong oleh viralitas dan estetika visual berpotensi menggeser rasionalitas ekonomi menuju konsumsi impulsif. Hal ini menunjukkan perlunya literasi ekonomi syariah dalam menghadapi dinamika pasar digital (Sari & Wibowo, 2023).

Aspek ketidakpastian kualitas barang dalam *thrifting* dapat dikaitkan dengan prinsip *gharar* dalam muamalah. Ketidakjelasan kondisi barang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi jika tidak disertai keterbukaan informasi. Dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*, hal ini menjadi perhatian penting karena keadilan transaksi merupakan bagian dari perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) yang harus dijaga dalam setiap aktivitas ekonomi.

Dengan demikian, perkembangan *thrifting* di era digital menunjukkan bahwa praktik ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada perubahan sosial dan perilaku konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan regulatif dan edukatif yang mampu menyeimbangkan antara inovasi ekonomi digital, perlindungan konsumen, dan prinsip kemaslahatan dalam Islam secara komprehensif.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa *thrifting* tidak dapat dikategorikan secara absolut sebagai halal atau haram dalam konteks ekonomi Islam kontemporer. Sebaliknya, ia berada dalam spektrum penilaian yang dinamis, tergantung pada konteks implementasi, regulasi yang mengatur, serta dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan. Oleh karena itu, pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi instrumen yang relevan untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi individu dan kemaslahatan publik secara kolektif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa praktik perdagangan pakaian bekas impor (*thrifting*) dalam konteks ekonomi modern memiliki karakteristik yang bersifat ambivalen karena menghadirkan manfaat sekaligus potensi kerugian. Dari sisi ekonomi mikro, *thrifting* memberikan kontribusi positif dalam bentuk keterjangkauan harga, perluasan akses konsumsi masyarakat, serta peluang usaha bagi pelaku ekonomi kecil dan menengah. Hal ini menjadikan *thrifting* sebagai salah satu alternatif ekonomi yang mampu mendukung peningkatan kesejahteraan sebagian kelompok masyarakat, terutama yang memiliki keterbatasan daya beli.

Namun demikian, dari perspektif ekonomi makro, praktik ini berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap industri tekstil nasional, khususnya dalam hal persaingan harga yang tidak seimbang dengan produk lokal. Selain itu, aspek kesehatan dan kualitas barang juga menjadi perhatian penting karena tidak seluruh produk pakaian bekas impor memiliki standar kelayakan yang jelas. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi kemudaratan yang perlu diperhatikan dalam pengaturan dan pengawasan perdagangan tersebut.

Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, praktik *thrifting* tidak dapat dinilai secara absolut, melainkan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kemaslahatan dan kemudaratan. Dari sisi kemaslahatan, praktik ini mendukung perlindungan harta melalui efisiensi ekonomi dan perluasan akses kebutuhan dasar. Akan tetapi, dari sisi lain, terdapat potensi gangguan terhadap perlindungan jiwa, harta, dan kepentingan ekonomi yang lebih luas apabila tidak diatur secara baik.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *thrifting* berada dalam wilayah penilaian yang

bergantung pada konteks implementasi dan dampaknya terhadap kepentingan publik. Pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* memberikan kerangka analisis yang seimbang untuk menilai praktik ini, sehingga kebijakan yang diambil dapat mengakomodasi manfaat ekonomi sekaligus meminimalkan potensi kerugian bagi masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Shāṭibī, I. (2017). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Beirut: Dār Ibn 'Affān.

Armstrong, C. M., Niinimäki, K., Kujala, S., Karell, E., & Lang, C. (2015). Sustainable product-service systems for clothing: Exploring consumer perceptions of consumption alternatives in Finland. *Journal of Cleaner Production, 97, 30–39*. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.01.046

Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.

Azizah, N., & Kamaluddin, M. (2024). Analisis praktik thrifting dalam perspektif ekonomi syariah dan maqāṣid al-sharī'ah. *Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer, 9(1), 45–58*.

Baden, S., & Barber, C. (2005). The impact of the second-hand clothing trade on developing countries. *Oxfam Policy and Practice: Private Sector*, 2(2), 1–33.

Bick, R., Halsey, E., & Ekenga, C. C. (2018). The global environmental injustice of fast fashion. *Environmental Health, 17(1), 92*. https://doi.org/10.1186/s12940-018-0433-7

Brooks, A. (2019). *Clothing Poverty: The Hidden World of Fast Fashion and Second-Hand Clothes*. London: Zed Books.

Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah*. London: The International Institute of Islamic Thought.

Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2011). The framework of maqasid al-shariah and its implication for Islamic finance. *Islam and Civilisational Renewal, 2(2)*, 316–336.

El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.

Fletcher, K. (2014). *Sustainable Fashion and Textiles: Design Journeys (2nd ed.)*. London: Routledge.

Guiot, D., & Roux, D. (2010). A second-hand shoppers' motivation scale: Antecedents, consequences, and implications for retailers. *Journal of Retailing, 86(4)*, 355–371. https://doi.org/10.1016/j.jretai.2010.08.002

Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2007). *Handbook of Islamic Banking*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Hvass, K. K. (2015). Business model innovation through second-hand retailing: A fashion industry case. *Journal of Corporate Citizenship, 57*, 11–32. https://doi.org/10.9774/GLEAF.4700.2015.ma.00004

Kamali, M. H. (2017). *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah*. Oxford: Oxford University Press.

Niinimäki, K. (2020). *Sustainable Fashion in a Circular Economy*. Helsinki: Aalto University.

Turker, D., & Altuntas, C. (2014). Sustainable supply chain management in the fast fashion industry: An analysis of corporate reports. *European Management Journal, 32(5)*, 837–849. https://doi.org/10.1016/j.emj.2014.02.001

Wilson, R. (2020). *Islamic Economics and Finance*. Singapore: World Scientific Publishing.